

Ketidakadilan Jender dalam Penanganan Paska Bencana Gempabumi dan Tsunami 26 Desember 2004 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam[#]

oleh: Juniawan Priyono[§]

Abstract

As a primary factor of social organization, gender shapes the social worlds within which natural events occur. Women in Aceh are made more vulnerable to disasters through their socially constructed roles. They have less access to resources that essential in disaster preparedness, mitigation and rehabilitation. The informal and agricultural sectors are usually the most impacted by natural disasters, thus women become over-represented among the unemployed following a disaster. When women's economic resources are taken away, their bargaining position in the household is adversely affected. Women are primarily responsible for domestic duties such as childcare and care for the elderly or disabled. They did not have the liberty of migrating to look for work following a disaster. Housing is often destroyed in the disaster, so many families are forced to relocate to shelters. Inadequate facilities for simple daily tasks means that women's domestic burden increases. One of the primary aspects of women's health are beginning to be recognized as key components of disaster relief efforts. Attention to them remains inadequate and women's health suffers disproportionately as a result. Disasters themselves can serve to increase women's vulnerability. This studies have shown an increase in levels of domestic and sexual violence following disasters.

Keywords: gender, disaster, Aceh, shelter, women's health, sexual violence

1. Pendahuluan

Nanggroe Aceh Darussalam mengalami dua kali kejadian tsunami dengan jumlah korban dan kerugian yang berbeda. Peristiwa tsunami 4 Pebruari 1907 dengan besaran gempa 7.4 SR berpusat di 2°N 94.5°E mengakibatkan sedikitnya 400 orang meninggal dunia (Lassa, 2006). Tsunami 26 Desember 2004 dengan besaran gempa 9.3 SR berpusat di 3.298°N 95.779°E mengakibatkan ± 165.788 orang meninggal dunia dan 532.898 orang kehilangan tempat tinggal (Fatkhurohman dan Priyono, 2006).

Sedikitnya kematian pada peristiwa tsunami 1907 lebih dikarenakan oleh migrasi penduduk ke pengunungan akibat perang dengan kolonial Belanda, yang berlangsung tahun 1890-1911. Diperkirakan sekitar 50.000–100.000 orang meninggal selama peperangan tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan persebaran populasi pada peristiwa tsunami 2004. Berdasarkan perspektif mengenai resiko konflik, hasil observasi

[#] Tulisan ini dikirimkan ke Jurnal Kebencanaan Indonesia dan sedang dalam proses editing

[§] Penulis adalah Marine (Oil & Gas) Offshore Surveyor yang disela-sela waktu luang menjadi pekerja sosial kebencanaan; e-mail: jpriyono@scientist.com

menunjukkan bahwa kota-kota pantai seperti Banda Aceh dan daerah peri-urban sepanjang pantai Aceh Besar, Meulaboh, Pidie, Lhokseumawe, dan Aceh Jaya merupakan tempat-tempat yang disenangi penduduk Aceh karena skala peperangan lebih kecil dan terkontrol. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya pusat hiburan, pendidikan, informasi, dan lapangan kerja. Daerah pegunungan lebih identik dengan tempat perang, persembunyian GAM, serta tempat penyiksaan dan penyanderaan warga sipil.

Konflik bersenjata yang berlangsung 30 tahun lamanya berpengaruh bagi sebagian besar perempuan di Propinsi NAD. Banyak perempuan ikut bertempur di garis depan, sementara yang lainnya memegang tanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Istri yang ditinggalkan suami baik cerai mati atau cerai hidup dalam bahasa Aceh disebut *inong balee*¹. Pada kurun 1989-2004, dalam setiap tahun Aceh menghasilkan rata-rata 933 janda cerai mati karena suami meninggal atau hilang tak tahu di mana rimbanya. Beban ini menjadi sangat berat bagi seorang janda karena mereka harus menjadi orang tua tunggal untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Pada sisi lain, mereka menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Hal ini masih diperparah dengan bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004. Tsunami yang bersifat alamiah, ternyata dapat menimbulkan bencana yang diskriminatif jender (*jender quake*). Berdasarkan analisa jender, secara umum *survival rate* diantara perempuan dan laki-laki adalah 1 : 4 (Minza, 2005). Kondisi memprihatinkan terjadi di Desa Lambada yang mempunyai populasi seimbang 2.100 orang sebelum tsunami. Saat ini hanya tinggal 5 orang perempuan dari 105 orang penduduk yang selamat.

Penelitian BRR menunjukkan bahwa diperlukan pengembangan kebijakan dan hukum yang lebih fokus untuk mendukung dan melindungi perempuan dan kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari 112.219 orang dengan ketidakmampuan, 770 manula, dan 1.850.000 anak-anak yang tersebar di 21 wilayah. Kemudian dari 2.712 orang penyandang cacat akibat tsunami, hanya 598 orang yang memperoleh layanan rehabilitasi. Berdasarkan data bulan April 2005, orang yang terusir secara internal sebanyak 595.598 orang, dimana 37% diantaranya adalah perempuan (UN ECOSOC, 2005).

¹ Pemahaman *inong balee* dalam konteks ini bukan merujuk pada perempuan yang menjadi anggota sayap militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun oleh masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumberdaya, misalnya: jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk didalamnya melek huruf), kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Padahal itu semua penting dalam kesiapsiagaan bencana, mitigasi, dan rehabilitasi. Perempuan juga menjadi korban pengelompokan jender terkait pekerjaan. Mereka terwakili dalam industri pertanian, wirausaha, dan sektor ekonomi informal; dengan upah kerja dibawah UMR, keamanan kerja yang terbatas, tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi untuk menyuarakan aspirasinya. Sektor pertanian dan informal pada umumnya yang paling terkena dampak peristiwa bencana alam. Dengan begitu perempuan lebih dari mewakili satu di antara penduduk yang tidak memiliki pekerjaan setelah terjadi bencana.

Perempuan dianggap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik seperti mengurus anak, orangtua yang berusia lanjut, dan anggota keluarga yang memiliki ketidaksempurnaan fisik/mental. Mereka tidak memiliki kebebasan berpindah tempat untuk mencari pekerjaan setelah mengalami bencana. Laki-laki sering berpindah tempat, meninggalkan rumah tangga yang harus diambil alih tanggungjawabnya oleh perempuan dengan angka statistik yang terus meningkat. Kegagalan untuk mengenali kenyataan ini dimana perempuan mempunyai beban ganda sebagai pekerja produktif dan melanjutkan keturunan berarti bahwa jangkauan penglihatan perempuan dalam masyarakat masih rendah. Perhatian kepada pemenuhan kebutuhan mereka tidaklah cukup, bahkan sangat menyedihkan.

Rumah atau tempat tinggal seringkali hancur akibat bencana alam, banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat perlindungan sementara. Keterbatasan fasilitas untuk kehidupan sehari-hari, misalnya aktifitas memasak berarti bahwa beban domestik perempuan bertambah pada saat yang bersamaan dengan beban ekonominya. Perempuan memfungsikan sedikit kebebasan dan mobilitas yang dimilikinya untuk mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan keluarga. Ketika sumberdaya ekonomi perempuan berkurang, maka posisi tawar mereka di dalam rumahtangga juga terpengaruh secara berlawanan.

2. Metode

Tulisan ini merupakan analisis terhadap permasalahan ketidakadilan gender dalam penanganan paska bencana gempabumi dan tsunami 26 Desember 2004 di Propinsi NAD berdasarkan dokumen 'Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi di Aceh: Sebagai Korban juga Survivors' yang disusun oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh. Berikut deskripsi singkat metode pendokumentasian yang digunakan.

Pendokumentasian menggunakan metode observasi dan investigasi partisipatif terstruktur. Observasi terstruktur berarti dokumentator berada di tengah korban/saksi yang merupakan sumber informasi, sebagai seseorang yang merupakan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Investigasi adalah suatu kegiatan untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi. Observasi dan investigasi terstruktur dilakukan secara selektif yaitu berdasarkan informasi awal terhadap adanya fakta kekerasan dan diskriminasi.

Pendokumentasian dilakukan di 15 Kabupaten/Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu: Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireun, dan Pidie. Selanjutnya dipilih 59 lokasi barak, tenda, rumah darurat, dan gedung (*shelter*) darurat untuk pengumpulan data (lihat Tabel 1). Sebagai bahan pertimbangan penentuan lokasi adalah ketersediaan pengungsian internal.

3. Kondisi Perempuan Pengungsi

Sumber utama dari keseluruhan informasi 97.4% berasal dari korban dan selebihnya dari saksi. Guna mengurangi distorsi akibat persepsi, pendapat, dan bias pribadi, maka hasil observasi dan investigasi ditelaah dan dibahas bersama pendamping dan tim dokumentasi dalam wilayah kerjanya. Pembahasan lebih lanjut dilakukan dalam pertemuan lengkap seluruh tim dokumentasi bersama tim inti dokumentasi dan Pelapor Khusus. Jika dijumpai keraguan dan ketidaklengkapan, dokumentator baik sendiri maupun didampingi oleh pendamping atau anggota tim inti harus kembali melakukan observasi, investigasi, dan melakukan wawancara ataupun verifikasi dengan korban/saksi maupun ke pihak-pihak lain yang mengetahui informasi tersebut.

Tabel 1. Lokasi Hunian Sementara yang Didokumentasikan

No.	Nama Lokasi	Desa	Kabupaten	Bentuk huntera
1.	Tenda Lapang 1	Lapang	Aceh Barat	tenda/camp
2.	Tenda UNHCR	Lapang	Aceh Barat	tenda/camp
3.	Barak Paya Penaga	Paya Penaga	Aceh Barat	barak
4.	Tenda Budhist Tzu Chi	Kmpg. Belakang	Aceh Barat	tenda/camp
5.	Camp 1 Ujung Serangga	Padang Baru	Aceh Barat Daya	rumah darurat
6.	Camp Pengungsian	Kedai Manggeng	Aceh Barat Daya	tenda/camp
7.	Barak Pulau Kayu	Pulau Kayu	Aceh Barat Daya	rumah darurat
8.	Barak Payathieng	Payathieng	Aceh Besar	barak
9.	Barak Siron	Siron	Aceh Besar	barak
10.	Barak Walubi	Mata ie	Aceh Besar	barak
11.	Barak Lampoh Beurami	Lamhasan	Aceh Besar	barak
12.	Huntara Barak Lampageu	Lampageu	Aceh Besar	barak
13.	Barak Geurah	Geurah	Aceh Besar	barak
14.	Huntara Barak Bada	Bada	Aceh Besar	barak
15.	Barak Pengungsian Alue Naga	Neuhen	Aceh Besar	barak
16.	Barak Meuruy, Blok 1	Bak Paoh	Aceh Jaya	barak
17.	Barak Meuruy, Blok 2	Bak Paoh	Aceh Jaya	barak
18.	Barak Meuruy, Blok 3	Bak Paoh	Aceh Jaya	barak
19.	Barak Meuruy, Blok 4	Bak Paoh	Aceh Jaya	barak
20.	Barak Meuruy, Blok 6	Bak Paoh	Aceh Jaya	barak
21.	Barak Meuruy, Blok 7	Bak Paoh	Aceh Jaya	barak
22.	Tenda Pangungsi	Rantau Binuang	Aceh Selatan	tenda/camp
23.	Pasar Harian Bertingkat	Pulo Sarok	Aceh Singkil	tenda/camp
24.	Dataran Pea Puntung	Takal Pasir	Aceh Singkil	rumah darurat
25.	Desa Kilangan	Kilangan	Aceh Singkil	rumah darurat
26.	Barak Desa Teluk Ambun	Teluk Ambun	Aceh Singkil	barak
27.	Barak Lampoh Rayeuk	Lampoh Rayeuk	Aceh Timur	barak
28.	Camp Pengungsian Aim4	Seuneubok Bayeun	Aceh Timur	tenda/camp
29.	Barak Tanah Pasir 3	Kuala Cangkoi	Aceh Utara	barak
30.	Barak Samudera I, Geudong	Beringin	Aceh Utara	barak
31.	Camp Pengungsian Tj. Pineung	Tanjung Pineung	Aceh Utara	tenda/camp
32.	Barak Lampaseh Aceh	Lampaseh Aceh	Banda Aceh	barak
33.	Matang Bangka	Blang Me	Bireuen	barak
34.	Blok Cure Tunong	Cot Bate Glungku	Bireuen	barak
35.	Barak Ulee Kareung	Cot Bate Glungku	Bireuen	barak
36.	Barak Lhong Raya 1 Stadion Harapan Bangsa	Lhong Raya	Kota Banda Aceh	barak
37.	Barak Lhong Raya Huntara 5 Stadion Harapan Bangsa	Lhong Raya	Kota Banda Aceh	barak
38.	Camp SMA2	Kel. Kota Bawah Timur	Kota Sabang	gedung darurat
39.	Lingkungan Pria Laot Camp No. 4	Kel. Batee Shok	Kota Sabang	rumah darurat
40.	Gedung SD No. 3	Kota Bawah Timur	Kota Sabang	gedung darurat
41.	Mata ie	Kel. Balohan	Kota Sabang	tenda/camp
42.	Barak Blang Cut	Blang Cut	Lhokseumawe	barak
43.	Barak LP Punteut	Ulee Blang Mane	Lhokseumawe	barak
44.	Barak Pengungsian	Padang Panyang	Nagan Raya	barak
45.	Barak Mon Geudong	Mon Geudong	Lhokseumawe	barak
46.	Barak Blang Gapu	Sukan	Pidie	barak
47.	Barak Blang Karing	Arusan	Pidie	barak
48.	Barak Damar	Sagoe	Pidie	barak
49.	Dayatuha (Geuteng Barat)	Geuteng Barat	Pidie	barak
50.	Geuteng Timu	Geuteng Timu	Pidie	rumah darurat
51.	Barak Teunkluet	Dusun Tanoh Anoe	Pidie	barak
52.	Keude Panteraja arah Desa Tu Pante Raja	Keude Pante Raja	Pidie	tenda/camp
53.	Barak Simpang Tiga, Tgk Cik di Pante	Simpang Tiga	Pidie	barak
54.	Barak Meue di Lapangan Bola	Sagoe	Pidie	barak
55.	Barak Sagoe di Lapangan Bola	Sagoe	Pidie	barak
56.	Camp Pengungsian Lampoh Kawat	Desa Mtud	Pidie	rumah darurat
57.	Camp Kel. Krueng Raya	Kel. Krueng Raya	Sabang	rumah darurat
58.	SMK	Kel. Cotbaku	Sabang	gedung darurat
59.	Camp Pengungsian Jalan Baru	Jalan Baru	Simeulue	tenda/camp

Sumber: Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (2006)

Pendokumentasian yang dimulai sejak tanggal 19 Oktober 2005 hingga 28 Februari 2006 menemukan 191 kasus, yang terdiri dari: 146 kasus kekerasan, 38 kasus diskriminasi, dan 7 kasus pengusuran paksa terhadap perempuan pengungsi. Dari seluruh kasus tersebut, 84 kasus (44%) terjadi di ranah publik, 80 kasus (42%) terjadi di ranah domestik, dan sisanya terjadi pada ranah negara. Dari 146 kasus tindak kekerasan, 108 kasus (74%) adalah kekerasan seksual, yang merupakan bentuk kekerasan terbanyak di ranah publik.

Berikut akan diuraikan data dan fakta ketidakadilan gender dalam penanganan paska bencana gempa bumi dan tsunami 2004 di Propinsi NAD, yang dikelompokkan dalam beberapa permasalahan, yaitu: penanganan pemukiman kembali dan rekonstruksi, penanganan bantuan dan permodalan, penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan pengungsi.

3.1. Penanganan Pemukiman Kembali dan Rekonstruksi

Perempuan hampir tidak pernah diberi ruang untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Ketika ada perempuan yang menyuarakan aspirasinya, para lelaki mencibir dan mengatakan perempuan tahu apa tentang itu. Apabila perempuan memprotes atau mempertanyakan diskriminasi yang mereka alami, maka tanggapan yang mereka peroleh adalah diminta untuk menunggu dan atau menanti tanpa batas waktu. Ada pula yang kemudian justru dicatat sebagai pembangkang dan dimasukkan dalam daftar orang yang berada pada urutan paling belakang dalam pembagian bantuan.

Tabel 2. Pelibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di 59 Lokasi Huntara

No.	Permasalahan	Persentase
1.	Tidak diajak berunding tentang penggunaan WC	85%
2.	Tidak diajak berunding tentang pengelolaan dapur	85%
3.	Tidak diajak berunding tentang pengelolaan air	90%
4.	Tidak diajak berunding tentang pengelolaan tempat sampah	81%
5.	Tidak diajak berunding tentang bantuan yang dibutuhkan	81%
6.	Tidak diajak berunding tentang tempat tinggal yang dibutuhkan	75%
7.	Tidak diajak berunding tentang keamanan lingkungan	78%
8.	Pelibatan dalam musyawarah warga	59%
9.	Pelibatan dalam musyawarah keluarga	25%

Sumber: Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (2006)

Miskinnya hak atas kepemilikan tanah dan properti tidak memungkinkan kaum perempuan untuk memiliki akses untuk mendapatkan kompensasi. Kompensasi, pemukiman kembali, dan rehabilitasi didasarkan pada kepemilikan sah atas tanah dan properti. Dalam struktur masyarakat Aceh, kaum perempuan tidak memiliki hak-hak legal atas tanah dan properti walaupun telah menikmati hak untuk menggunakan milik orang lain atau telah bergantung pada mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kompensasi dan manfaat lainnya yang tersedia. Pembayaran kompensasi terhadap hal-hal yang memiliki status hukum/sah tersebut bersifat bias jender secara intrinsik. Hal itu disebabkan tanah dan bangunan biasanya didaftarkan atas nama laki-laki, dimana masyarakat Aceh menganut patriakat dan patrilineal, sehingga perempuan biasanya tidak disertakan untuk menerima kompensasi.

Diskriminasi terhadap perempuan terkait erat dengan nilai-nilai dan praktik keseharian yang meminggirkan, membatasi, dan mengabaikan perempuan. Kaum perempuan (khususnya janda) mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan. Akses ini semakin kecil ketika suara dan peransertanya dibatasi, dikucilkan, dan dibedakan dari laki-laki. Sistem pengambilan keputusan berdasarkan perwakilan, seringkali mengesampingkan perempuan yang menjadi kepala keluarga. Pada kelompok ini, janda adalah bagian mayoritas disamping anak perempuan yang menjadi kepala keluarga karena orang tuanya meninggal sebagai korban tsunami.

Tercatat tujuh kasus penggusuran paksa yang ditemui dalam situasi pengungsian. Penggusuran paksa ini memakan korban yang cukup banyak, yakni 110 KK. Penggusuran paksa dilakukan terhadap tempat tinggal pengungsi dan ruang usaha perempuan. Alasan penggusuran paksa adalah tanah lokasi pengungsian akan diperuntukan bagi aktivitas yang lebih strategis dan produktif (seperti: pembangunan pusat pelelangan ikan dan pembangunan kembali lapangan sepak bola) dan alasan estetika.

3.2. Penanganan Bantuan dan Permodalan

Secara umum, banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan jenis bantuan dan distribusi bantuan. Pada kasus bantuan jadup (jatah hidup), sebanyak 52 lokasi huntara menerima bantuan jadup secara tidak lancar, dimana 27% jumlah tersebut menerimanya dalam jumlah yang tidak utuh. Hanya satu lokasi yang melaporkan bahwa mereka

menerima jasad selama setahun masa pengungsian, sedangkan 11 lokasi lain melaporkan telah menerima lima kali jasad. Ada juga yang menerima jasad bervariasi 1-3 kali di sejumlah 17 lokasi.

Persoalan diskriminasi terhadap perempuan pengungsi juga perlu diletakkan dalam hal kelangkaan bantuan bagi perempuan. Meskipun hanya 5 lokasi yang menyatakan tidak pernah menerima bantuan khusus untuk perempuan, namun sebanyak 10 lokasi menyatakan bahwa bantuan yang diterima sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya: baju yang robek ataupun makanan yang *kedaluarsa*). Keluhan yang lain adalah jenis bantuan yang tidak beragam di sejumlah 5 lokasi, distribusi yang tidak merata di sejumlah 5 lokasi, dan adanya indikasi penyelewengan bantuan bagi pengungsi seperti bantuan yang tidak pernah sampai ke pengungsi karena telah diperjualbelikan di sejumlah 15 lokasi.

Perempuan mengalami diskriminasi dalam mengakses bantuan seperti paket Ramadhan-Lebaran, sembako, paket kebersihan, beras, uang jasad, modal dan perlengkapan usaha, dan peralatan dapur. Praktek diskriminasi dalam bentuk pengabaian adalah yang paling sering terjadi dengan jumlah 22 kali (46%), disusul dengan 15 kali (31%) pembedaan, dan sisanya 13 kali pembatasan. Bila dihitung berdasarkan jumlah korban, 20 perempuan mengalami pengabaian hak, dimana dua diantaranya adalah pengabaian hak politik. Lima perempuan mengalami diskriminasi pembedaan, dimana dua diantaranya juga menjadi korban pengabaian. Tiga belas orang dihalang-halangi untuk memperoleh haknya, dimana sepuluh diantaranya kemudian mengalami pembedaan dalam jumlah bantuan yang mereka terima, seolah-olah hukuman karena terus memperjuangkan haknya atas bantuan tersebut.

3.3. Penanganan Kesehatan

Layanan kesehatan bagi perempuan pengungsi adalah hal yang sangat penting. Meskipun tidak di semua lokasi, pelayanan kesehatan cukup berjalan lancar pada periode awal bencana sesuai masa tanggap darurat (*emergency response*). Namun pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, banyak pelayanan kesehatan dan konseling yang terhenti karena dokter/perawat/konselor tidak lagi datang ke pengungsian dan keterbatasan bantuan obat-obatan yang terjadi di 21 lokasi huntara.

Tabel 3. Layanan Kesehatan bagi Perempuan Pengungsi di 59 Lokasi Huntara

No.	Permasalahan	Lokasi Temuan
1.	Tidak ada layanan bagi ibu hamil/melahirkan.	16 lokasi (27%)
2.	Ada layanan KB, namun harus dibeli dengan harga mahal.	14 lokasi (23%)
3.	Ada obat gratis di Puskesmas yang letaknya jauh dari barak, sehingga pengungsi harus berjalan jauh.	lokasi huntara di Aceh Jaya
4.	Obat gratis terbatas jumlahnya. Pengungsi (terutama janda) harus berhutang untuk membeli obat di apotik atau depot obat.	lokasi huntara di Aceh Barat Daya, Aceh Utara

Sumber data: Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (2006)

3.4. Penanganan Keamanan

Permasalahan keamanan di lokasi huntara merupakan persepsi perempuan pengungsi akan perasaan ketidakamanan dan ketidaknyamanan di lokasi huntara.

Tabel 4. Persoalan Keamanan di 59 Lokasi Huntara

No.	Objek Permasalahan	Permasalahan	Jumlah
1.	Kamar barak/tenda/gedung darurat	kurang penerangan/remang-remang	27%
		pintu tempat hunian tidak dapat ditutup rapat/tidak dapat dikunci dengan kuat	20%
2.	Fasilitas MCK	tidak berfungsi	62%
		tidak terpisah untuk laki-laki dan perempuan	97%
		jauh dari tempat hunian	29%
		untuk menjangkaunya harus melewati area yang tidak nyaman	27%
		jalan menuju lokasi gelap	59%
		gelap	54%
		dinding rendah	12%
3.	Dapur umum	pintu tidak bisa ditutup dengan rapat	25%
		jauh dari tempat hunian	22%
		untuk menjangkaunya harus melewati area yang tidak nyaman	10%
		jalan menuju lokasi gelap	31%
		gelap	29%
		konstruksi dapur umum bermasalah, misalnya: tidak ada pintu dan dinding penyekat	30%
4.	Sumber air bersih	jauh dari hunian	42%
		untuk menjangkaunya harus melewati area yang tidak nyaman	20%
		jalan menuju lokasi gelap	42%

Sumber: Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (2006)


3.5. Penanganan Kekerasan

3.5.1. Penanganan Kekerasan Seksual

Data menunjukkan bahwa 74% atau 108 dari 146 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan pengungsi adalah kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual ini terjadi di di ranah domestik sejumlah 44 dari 80 kasus (55%) dan mayoritas terjadi di ranah publik sejumlah 64 dari 66 kasus (97%). Secara sepintas, tindak kekerasan ini tidak jauh berbeda dari sejumlah temuan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bukan pengungsi. Penelusuran lebih mendalam terhadap 108 kasus tersebut menunjukkan adanya kekhususan pengalaman yang terkait dengan kondisi pengungsian dan sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh.

Kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di barak sejumlah 60 dari 108 kasus (55%) dengan porsi yang hampir seimbang diantara ranah domestik dan publik. Perbandingan mencolok adalah kekerasan seksual yang terjadi di tenda (*camp*), dimana kekerasan di ranah publik adalah 4 kali lipat daripada kekerasan di ranah domestik. Keadaan ini berbanding lurus dengan jumlah kasus pengintipan di tenda yang lebih banyak tiga kali lipat daripada di barak.

Salah satu karakter yang paling mengemuka di dalam kasus kekerasan seksual di ranah domestik adalah posisi korban yang sangat dilemahkan di dalam perkawinan yang poligamis. Sejumlah 25 dari 108 kasus kekerasan seksual (23%) dilakukan oleh laki-laki yang memiliki hubungan poligamis, baik yang dikukuhkan melalui institusi perkawinan sejumlah 17 kasus, maupun dalam bentuk pacaran atau perselingkuhan.



Gambar 1. Ranah dan Jenis kekerasan Seksual

Tabel 5. Bentuk-Bentuk Serangan Seksual terhadap Perempuan Pengungsi

No.	Bentuk Serangan	Jumlah	Deskripsi temuan
1.	Perkosaan	1 kasus	Perkosaan masal terhadap anak perempuan berusia 15 tahun oleh 7 orang pelaku
		3 kasus	Perkosaan terhadap anak perempuan oleh orang yang tak dikenal dan ayah
		2 kasus	Perkosaan terhadap perempuan dewasa oleh orang yang tak dikenal
		4 kasus	Perkosaan dalam perkawinan karena ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku
2.	Percobaan perkosaan dan penyerangan seksual lainnya	4 kasus	Percobaan perkosaan
		1 kasus	Penyerangan seksual
		2 kasus	Penganiayaan fisik dan alat kelamin akibat diketahui bahwa ia menjadi korban perkosaan
		46 kasus	Pengintipan saat mandi ataupun menggunakan MCK dan di dalam kamar barak atau tenda
3.	Aborsi paksa	2 kasus	Pengguguran dengan alasan belum siap untuk memiliki anak dan hamil sebelum menikah.
4.	Pelecehan seksual dengan hinaan/makian	9 kasus	Penghinaan dengan makian seksual (penyebutan alat kelamin, stigma janda, stigma pekerja seks), seluruhnya terjadi di ranah domestik.
5.	Pengucilan dan penganiayaan akibat stigmatisasi berbasis seksual perempuan	3 kasus	Stres berat karena dipaksa untuk memeriksakan diri meskipun sama sekali tidak hamil.
		2 kasus	Penganiayaan fisik karena stigmatisasi PSK.
		2 kasus	Pengucilan yang berbuntut upaya bunuh diri oleh korban akibat stigmatisasi lesbian yang dituduhkan kepadanya.

Sumber: Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (2006)

3.5.2. Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)


Dari 80 kasus KDRT terhadap perempuan pengungsi di ranah domestik, sebagai pelaku terbanyak adalah suami (53 kasus), ayah kandung (9 kasus), ibu kandung (5 kasus), saudara kandung (5 kasus), dan kerabat (5 kasus). Kehadiran ketiga pelaku terakhir terkait dengan jarak fisik yang dekat antara pelaku dan korban yang tinggal di barak ataupun di tenda, yang memudahkan pelaku untuk menyasar korban, terutama saat berada pendapat dengan pasangannya.

Tabel 6. Usia Korban dan Hubungan Korban dengan Pelaku

Hubungan Pelaku dengan Korban	Usia Korban (tahun)					Jumlah
	≤18	>18-28	>28-38	>38-48	>48-58	
Suami	4	21	18	9	1	53
Ayah kandung	6	3	0	0	0	9
Saudara kandung	2	1	2	0	0	5
Anak kandung	0	0	0	0	0	1
Ibu kandung	2	2	1	0	0	5
Kerabat	0	5	0	0	0	5
Pacar	0	2	0	0	0	2
Jumlah	14	34	21	9	2	80

Sumber: Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (2006)

KDRT dalam bentuk kekerasan seksual mencapai 44 kasus (55%). Kekerasan seksual biasanya dibarengi dengan kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi. Tercatat ada 37 kasus kekerasan ekonomi dalam bentuk penelantaran dan pemerasan. Kekerasan psikologis sejumlah 44 kasus (55%) yang secara perlahan mengikis integritas diri perempuan korban.



Gambar 2. Tindak KDRT terhadap Perempuan Pengungsi

Akibat kekerasan yang dialaminya, dampak terbesar bagi korban adalah penderitaan psikis (43,5%), dampak fisik (21,5%), dampak ekonomi (15,3%), dan dampak seksual (15,1%). Selain itu, korban juga masih menerima dampak sosial berupa pengaruh relasional dan pengakuan dari aparat desa dan komunitasnya.

4. Analisa dan Diskusi

Proses dislokasi ekonomi dan sosial seringkali membuat kesenjangan dan ketidaksetaraan jender menjadi lebih buruk. Kaum perempuan tidak menikmati hak-hak memiliki tanah dan bangunan (properti), memiliki tingkat pendidikan yang rendah daripada laki-laki, bekerja dalam sektor informal, mengalami mobilitas yang terbatas, dan memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, bahan bakar, dan pakan ternak. Oleh karena itu, gangguan ekonomi dan sosial akan mengakibatkan kesulitan yang lebih besar bagi kaum perempuan daripada laki-laki.

Perubahan situasi akan berdampak terhadap individu dan masyarakat dengan tingkat penerimaan yang berbeda. Jender merupakan faktor yang sangat penting dalam penerimaan dampak. Perencanaan pemukiman kembali di NAD lebih difokuskan pada tingkat rumah tangga. Kegagalan untuk memahami dinamika dalam rumah tangga akan memberikan dampak lebih besar kepada kaum perempuan daripada laki-laki. Pada tingkat kebijakan dan kelembagaan, bias yang melekat pada masyarakat akan menghalangi perempuan untuk mengambil manfaat dari peluang yang diberikan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Isu mengenai jender dalam program pemukiman kembali tidak dapat diselesaikan dengan baik, kecuali jika perhatian terhadap hak dan kesetaraan diidentifikasi dan ditangani.

Di setiap lokasi pengungsian, akses terhadap bantuan biasanya ditentukan oleh laki-laki yang bertindak sebagai Panitia. Hal ini menimbulkan kesulitan besar bagi perempuan untuk mengemukakan pendapat dengan leluasa ataupun memprotes panitia bila terjadi penyimpangan ataupun pembedaan dalam pembagian bantuan. Bagi sebagian besar perempuan, partisipasi dalam menentukan kebutuhan spesifik apa saja yang seharusnya menjadi paket bantuan bagi pengungsi dan bagaimana bantuan tersebut seharusnya dibagikan hanyalah sebuah angan-angan. Bahkan dalam pembicaraan kebutuhan rumah, penyediaan sarana MCK, distribusi air minum dan air bersih, serta dapur tempat perempuan menjalankan tugas domestiknya.

Restorasi mata pencaharian dan pendapatan sama penting bagi perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan Aceh lebih banyak bekerja di sektor informal, seperti: bekerja di sawah/ladang/tambak, mengumpulkan hasil hutan, membuat/menjual barang kerajinan, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan rumah tangga. Dislokasi dapat mengakibatkan kerugian/hilangnya mata

pencaharian, yang akan menambah kesulitan ekonomi kaum perempuan. Penting untuk memperhitungkan aktivitas ekonomi kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali. Rendahnya tingkat pelatihan dan pendidikan kaum perempuan membatasi pilihan-pilihan atas berbagai alternatif. Padahal program rehabilitasi mencakup peluang kompensasi untuk mendapatkan pekerjaan alternatif. Oleh karena itu, perencanaan alternatif pekerjaan dan mata pencaharian bagi kaum perempuan sangatlah penting.

Disparitas gender dalam rumah tangga menjadi lebih parah. Pada situasi pemindahan paksa (*involunteer resettlement*), disparitas gender yang ada dalam masyarakat dan keluarga cenderung menjadikan lebih buruk, yang menyebabkan kaum perempuan dan anak-anak perempuan menjadi rentan. Hal ini termanifestasi dalam ketidakwajaran, kekerasan, dan penurunan status gizi. Pemindahan secara paksa juga meningkatkan beban bagi kaum perempuan. Pada umumnya, kaum perempuan bertanggung jawab atas makanan, air bersih, bahan bakar, dan pakan ternak. Bahan bakar dan pakan ternak menjadi langka sebagai akibat dari kerusakan lingkungan akibat bencana tsunami. Hal ini akan berdampak langsung bagi kaum perempuan. Jika tidak diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali, akan membuat mereka menghabiskan waktu dan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kehilangan daerah untuk menggembalakan ternak juga akan berdampak pada penjualan ternak.

Mobilitas dan wawasan yang terbatas sangat mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri kaum perempuan. Dunia kaum perempuan menjadi lebih terbatas karena kurang lincah dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, mereka memiliki keterbatasan kemampuan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru akibat pemukiman kembali.

Dampak sosial dislokasi cenderung lebih besar terhadap kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Keruntuhan jaringan masyarakat dan jaringan sosial lainnya sebagai akibat langsung dari dislokasi akan memberikan dampak pada kaum perempuan lebih besar daripada terhadap laki-laki karena kaum perempuan bersandar dan bergantung pada jaringan masyarakat dan jaringan sosial lainnya untuk mendapatkan dukungan emosional dan praktikal, seperti cara perawatan anak-anak. Dislokasi dapat menjadikan trauma apabila jaringan-jaringan tersebut hancur.

Pengalaman di negara-negara lain membuktikan adanya hubungan positif yang kuat antara perhatian jender dan partisipasi kaum perempuan terhadap tingkat keberhasilan proyek dan kesinambungan pengelolaan air bersih. Kaum perempuan merupakan kolektor, pengangkut, pengguna, dan pengelola utama air untuk keperluan rumah tangga. Kaum perempuan juga menjadi promotor dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi di lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Sangat disayangkan jika pandangan kaum perempuan tidak terwakili secara sistematis dalam lembaga pembuat keputusan. Proyek penyediaan air dan sanitasi seharusnya bisa memberikan kesempatan yang luas untuk mempersempit kesenjangan ini.

Fokus pada jender akan memberi manfaat yang lebih besar dari sekedar kemampuan program penyediaan air dan sanitasi yang baik, yang tercermin dalam beberapa aspek, yaitu: proses penyediaan yang lebih baik, pengoperasian dan pemeliharaan yang lebih baik, pengembalian biaya, dan kesadaran terhadap higiene. Adapaun manfaatnya adalah sebagai berikut. *Pertama*, manfaat ekonomi dimana akses yang lebih baik pada sumber air akan memberikan waktu yang lebih banyak untuk melakukan aktivitas mendatangkan pendapatan, menjawab kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga, serta memberikan kesejahteraan dan waktu luang untuk kesenangan kaum perempuan. *Kedua*, manfaat kepada anak-anak dimana mereka tidak terikat pada pekerjaan mengumpulkan air yang menghabiskan waktu. Hal ini akan membuat anak-anak perempuan dapat mengikuti kegiatan sekolah kembali. Dampaknya akan terlihat antar-generasi. *Ketiga*, pemberdayaan terhadap kaum perempuan dimana keterlibatan dalam program penyediaan air dan sanitasi akan memberdayakan kaum perempuan. Terlebih lagi jika kegiatan tersebut dihubungkan dengan program yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan sumberdaya produktif seperti pengembangan usaha kecil dan menengah.

Perempuan memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang memadai. Hal ini sangat penting bagi kehidupan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan kehidupan pribadi. Kesenjangan jender tercermin dalam status kesehatan, akses dan penggunaan layanan kesehatan, dan dalam mempertahankan hasil usaha kesehatan.

Setiap individu harus memiliki akses terhadap perawatan kesehatan dan layanan penting lainnya. Tanpa akses tersebut, kaum perempuan dan masyarakat miskin akan

memiliki sedikit kesempatan untuk memperbaiki status ekonominya maupun untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Kemiskinan dan jender juga merupakan faktor yang saling terkait, yakni mendasari kerentanan perempuan terhadap penyakit mental, kekerasan, dan stigmatisasi akibat gangguan kesehatan. Kesehatan dan kehidupan yang baik juga bergantung pada perilaku untuk selalu hidup sehat. Jangan sampai perempuan dan orang miskin memiliki akses yang kecil terhadap perawatan dan perlakuan yang kurang/tidak layak.

Program rehabilitasi di sektor kesehatan berupaya untuk mempromosikan strategi perawatan kesehatan utama dan untuk memberikan bantuan bagi penduduk beresiko tinggi, terutama kaum miskin, anak-anak dan perempuan pada usia reproduksi. Prinsip ini akan mendukung program yang melibatkan perempuan. Namun di perlukan kehati-hatian ketika mengikutsertakan perempuan secara aktif dalam perencanaan dan pemberian intervensi kesehatan. Kesehatan perempuan dipengaruhi oleh status ekonomi dan sosial mereka. Peningkatan kesehatan perempuan bergantung pada peningkatan standar hidup, pendidikan, dan kondisi kerja mereka. Para perencana harus memahami peran perempuan sebagai penyedia dan promotor perawatan kesehatan preventif maupun kuratif dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan harus dilihat sebagai agen perubahan dan bukan hanya sebagai penerima intervensi pembangunan.

Salah satu fokus dalam peningkatan layanan kesehatan adalah kesehatan ibu dan anak (*maternal child health*). Bidang ini mencakup pemantauan dan perawatan pra kelahiran dan pasca kelahiran, informasi mengenai perencanaan keluarga, perawatan kesehatan reproduksi secara umum, dan informasi mengenai resiko dan perlakuan terhadap penyakit kelamin menular. Layanan ini juga harus mencakup kesehatan anak, yang meliputi: imunisasi, pemantauan perkembangan anak, nutrisi, kebersihan, dan pencegahan penyakit. Pada beberapa kasus minor, kaum perempuan tidak bisa mengambil manfaat dari pelayanan kesehatan yang tersedia atau mendapatkan informasi untuk meningkatkan kesehatan mereka dan keluarga mereka. Hal ini disebabkan karena pelaksana layanan kesehatan adalah kaum laki-laki dan atau layanan dilakukan secara tidak simpatik.

Perempuan biasanya berada dalam posisi kurang/tidak terwakili dalam pengambilan keputusan di masyarakat, lembaga dan organisasi politik, dan seringkali tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan formal maupun informal. Hal ini

mengurangi kapasitas perempuan untuk ikut menentukan dalam masalah-masalah kemasyarakatan maupun masalah publik yang secara langsung menyangkut kepentingan mereka dan anak-anak. Keputusan tentang apakah dana masyarakat setempat akan digunakan untuk membangun sekolah, klinik kesehatan, jalan, fasilitas air bersih, masjid, dan *meunasah*; sering diambil tanpa keterlibatan perempuan.

Ada tiga jenis praktek diskriminasi yang seharusnya menjadi fokus perhatian dalam penanganan Aceh, yaitu: (1) pengabaian yang menyebabkan perempuan pengungsi tidak dapat mengakses/memperoleh haknya, (2) pembatasan yang menyebabkan perempuan pengungsi kesulitan mengakses haknya, dan (3) perbedaan yang menyebabkan perempuan pengungsi mendapatkan porsi yang berbeda dari laki-laki ataupun dari perempuan lain yang berbeda status dengannya. Hal ini tercermin dari 38 kasus yang ditemukan, dimana terdapat 136 perempuan yang menjadi korban praktek diskriminasi. Kaum perempuan tidak diajak untuk mengikuti rapat *gampong* karena telah diwakili oleh lelaki dalam keluarganya. Jumlah korban pun akan bertambah karena meskipun diundang, mereka tidak dibenarkan berbicara. Jika mereka berbicara, kaum laki-laki akan menyeletuk dan mengatakan bahwa pendapat mereka tidak penting. Jadi ke-38 kasus tersebut lebih tepat jika dilihat sebagai gambaran kompleksitas persoalan dan dampak diskriminasi terhadap perempuan. Berkaitan dengan lokasi terjadinya diskriminasi, rumah darurat dan barak menempati dua posisi teratas. Rumah darurat menjadi lokus tindak diskriminasi sebanyak 58%, terkait dengan semakin banyaknya pengungsi yang pulang ke daerah asalnya dan hidup di rumah darurat yang mereka bangun sendiri.

Pada beberapa lokasi, perempuan memang diorganisasikan dalam komite perempuan atau kelompok perempuan perdesaan. Kelompok ini cenderung hanya memiliki orientasi kesejahteraan. Pemberian suara yang lebih setara kepada perempuan dalam pengambilan keputusan lembaga formal masih menjadi tantangan. Keterwakilan mereka dalam dewan desa sangatlah jarang, dimana tidak ditemukan perempuan yang menjadi kepala administrasi pemerintah desa (*geuchik*). Situasi ini tercermin juga pada tingkat kecamatan hingga propinsi, dimana perempuan menjadi kelompok minoritas dalam administrasi pemerintahan dan struktur politik.

Tindak kekerasan dan diskriminasi dan penggusuran paksa yang dialami perempuan pengungsi hanya dapat dipahami secara utuh dengan meletakkan persoalan

keterbatasan fasilitas di pengungsian dan beban hidup yang berlipat ganda sebagai akibat dari keterbatasan tersebut. Gambaran tersebut diperoleh dari 59 lokasi huntara yang berhasil didokumentasikan. Berikut adalah beberapa ilustrasi persoalan yang dihadapi perempuan pengungsi terkait dengan kondisi huntara beserta pembahasannya.

Rasa aman perempuan pengungsi selalu dihindangi permasalahan barak/tenda yang tidak dapat dikunci, penerangan yang tidak cukup, dan MCK yang gampang diintip. Perempuan merasa mengalami intimidasi di tiga lokasi dan laporan adanya pungutan liar kepada pengungsi di enam lokasi. Perempuan juga selalu was-was akan terjadinya kebakaran karena posisi dapur yang menyatu dengan kamar barak/tenda. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dapur umum di sejumlah 25 lokasi, dan meskipun tersedia dapur umum hampir tiga perempatnya tidak digunakan dan beralih fungsi menjadi gudang serta tempat parkir. Selain itu, konstruksi dapur umum tidak bersekat dan jaraknya yang jauh membuat perempuan tidak nyaman untuk menggunakannya karena kegiatan memasak bagi perempuan bukanlah pekerjaan yang terpisah dari urusan menjaga anak dan keamanan kamar.

Pembagian kerja secara seksual menyebabkan perempuan paling merasakan sesaknya kamar barak/tenda. Lebih dari 39 lokasi huntara yang tersedia penuh sesak, dimana kamar berukuran 3m x 3m dipaksakan untuk dapat menampung lebih dari tiga orang, sedangkan kamar berukuran 4m x 5m untuk lebih dari empat orang. Pembagian kerja secara seksual dalam keluarga juga tampak dalam tugas mengangkut air. Bukan saja karena perempuan membutuhkan air yang lebih banyak akibat menstruasi, tetapi juga karena perempuan bertanggungjawab untuk mencuci pakaian, memasak, dan memandikan anak. Padahal lokasi sumber air jauh dari hunian di sejumlah 52 lokasi, air hanya bisa diperoleh sewaktu-waktu di sejumlah 21 lokasi, sumber air tidak selalu bersih di sejumlah 29 lokasi, dan banyak genangan air di sekitar tempat air bersih yang menyulitkan perempuan untuk melakukan tugasnya di sejumlah 30 lokasi.

Sementara itu, kondisi huntara pun pada umumnya buruk bagi kesehatan. Sebanyak 47 lokasi tidak mempunyai tempat sampah tertutup. Saluran air di 36 lokasi tidak lancar. Fasilitas MCK di 40 lokasi mengeluarkan bau tak sedap, bahkan di beberapa lokasi ada air dari *septic tank* yang meluap pada saat hujan deras.

5. Kesimpulan

Sifat bencana sendiri memang dapat meningkatkan kerentanan perempuan. Tak terkecuali adanya gejala peningkatan perempuan sebagai kepala rumahtangga dan kenyataan bahwa mayoritas penghuni tempat perlindungan sementara adalah kaum perempuan. Berikut ini beberapa alasan pentingnya mengarusutamakan jender dalam penanganan paska bencana gempa bumi dan tsunami 2004 di NAD, yaitu: (1) ketidaksetaraan jender yang telah ada dalam keluarga/masyarakat Aceh cenderung memperburuk tekanan sosial dan ekonomi; (2) kaum perempuan tidak memiliki hak-hak atas kepemilikan tanah dan properti; (3) kaum perempuan memiliki tingkat pendidikan, ketrampilan, dan kesehatan yang lebih rendah daripada laki-laki; (4) kaum perempuan banyak bekerja dalam sektor informal, sehingga harus memperhatikan sumberdaya untuk mendukung mata pencahariannya; (5) mobilitas yang terbatas dan miskinnya pemaparan dunia luar merupakan dua faktor penyebab kurangnya kemampuan kaum perempuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru; (6) kaum perempuan cenderung memiliki tanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan dasar (bahan bakar, pakan untuk ternak, nutrisi, air, dan sanitasi), sehingga ketiadaan itu semua akan memberikan dampak yang besar; (7) runtuhnya jaringan masyarakat dan sosial lebih mempengaruhi kaum perempuan daripada laki-laki karena jaringan sosial merupakan sumber bantuan pada saat krisis dan memberikan keamanan pada rumah tangga; (8) disparitas jender yang melekat dalam kebiasaan dan tradisi sosial akan mengakibatkan kaum perempuan rentan terhadap kekerasan dan tekanan; (9) kesulitan ekonomi dan sosial dapat memperburuk status gizi, angka kematian, dan angka kesakitan perempuan; dan (10) dampak merugikan bagi kaum perempuan akan berpengaruh terhadap anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak dan orang lanjut usia.

6. Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan hasil studi sampingan penulis selama tiga setengah bulan menjadi pekerja sosial kebencanaan di Aceh. Penulis mengucapkan terima kasih kepada CARE International Indonesia – Banda Aceh atas kesempatan yang diberikan untuk mengisi posisi *Disaster Risk Reduction (DRR) Supervisor*, sehingga bisa berdiskusi dengan para peneliti jender di Aceh dan mencari data-data pendukung tulisan ini.

Pustaka

- Enarson, Elain. 2000. *Gender and Natural Disaster: Working Paper I*. Geneva: Recovery and Reconstruction Department
- Fatkurohman dan Priyono, J. 2006. Modul Pengantar Penanganan Bencana. Banda Aceh: CARE International Indonesia
- Lassa, Jonatan. 2006. *Analisis Bencana Indonesia dalam Bingkai Political Ecology, Belajar dari pengalaman di Aceh*. paper dalam <http://www.mpbi.or.id/index.php?dir=pustaka&file=detail&id=32&PHPSESSID=aa173052568cf91f7756029cd49cdba9>. diunduh tanggal 5 Nopember 2006
- Minza, W. 2005. *Gender and Changes in Tsunami Affected Villages in Nanggroe Aceh Darussalam Province*. Jakarta: Oxfam GB & UNFPA Research Paper
- Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh. 2006. *Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi di Aceh: Sebagai Korban juga Survivors*. Jakarta: Komnas Perempuan
- UN ECOSOC. 2005. *Report of the National Workshop on the Impact of the Tsunami on 'Vulnerable Groups' and Women*. Jakarta: UN ECOSOC for Asia and the Pacific
- Vianen, Inge. 2006. *Women, Gender, and Work in Nanggroe Aceh Darussalam Province: Working Paper*. Jakarta: ILO